



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan pelaporan kinerja RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibuat sebagai pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi .

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, serta sebagai media peningkatan akuntabilitas kinerja instansi yang dapat dipakai sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja maupun bagi pengambil keputusan.

Demikian, semoga LKjIP Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ini dapat bermanfaat dan berguna bagi instansi kami dan pihak terkait.

Blitar, 25 Februari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 197202161996021002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.....	6
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	10
1.4 Dasar Hukum	10
1.5 Aspek Aspek Strategis	10
1.6 Isu – Isu Strategis.....	14
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis 2021-2026	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/ Sasaran.....	20
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025	21
3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 - 2025.....	28
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra.....	31
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional	32
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	36
3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	39
3.2.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran.....	42
3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
3.3 Prestasi / Penghargaan	47
BAB 4 PENUTUP.....	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Langkah Perbaikan.....	49

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025 merupakan wujud pertanggung jawaban Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar kepada publik. Laporan ini sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Dalam mendukung visi Walikota yakni **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mengampu misi yang ke lima yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih berbasis Teknologi Informasi. Serta mendukung tercapaian tujuan RPJMD Kota Blitar meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan, tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dengan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik.
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Sebagai gambaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2025 dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
A	Tujuan 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	85,5 (Baik)	90,31 (Baik)	105,63%
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	98%	99,64%	102%
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipi	98%	98,42%	100,4
2.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	72,40%	82,75%	114,3%
B.	Tujuan 2: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,36 (A)	87,64 (A)	100,3%
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,36 (A)	87,64(A)	100,3%
Rata - rata capaian IKU					104,18

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **6.818.818.695,-** (Enam milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang dialokasikan untuk 5 program .

Adapun realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Pendaftaran Penduduk	295.889.379,00	286.882.623,00	99,96%
2.	Program Pencatatan Sipil	146.835.600,00	142.567.920,00	97,09%
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	222.210.800	209.619.879	94,33%
4.	Program Pengeloaan Profil Kependudukan	15.048.000	14.960.000	99,42%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.138834916	5.628.659.876	91,69%
TOTAL		6.818.818.695	6.282.690.298	92,14

Berdasar hasil kinerja beserta realisasi anggaran maka dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja utama yaitu:

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	102%	96,96%	1,05
		Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	100,4%	97,09%	1,03
2.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	114,30%	94,66%	1,20
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,3%	91,69%	1,09

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri DKB semester II 2025

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dituntut untuk berbuat dan berkarya pada tatanan yang lebih baik, utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dimana masyarakat menghendaki agar setiap pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilandasi dengan prinsip – prinsip keterbukaan dan demokratis.

Untuk menjalankan kemajuan, keseimbangan dan kesinambungan khususnya pelayanan pada masyarakat dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah diperlukan suatu kerja keras secara menyeluruh sesuai dengan program yang telah ditetapkan yaitu pelayanan pada masyarakat yang cepat, cermat, tepat, gratis, dan aman.

Selanjutnya sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai tugas pelayanan utama yakni:

1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Pengelolaan data kependudukan.
3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

6. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
7. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
8. Pencatatan Kutipan Akta Perubahan Nama
9. Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan / perceraian yang terlambat pelaporannya.

Sebagai implementasi dari pencapaian tugas pelayanan utama di atas, maka telah ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 dengan maksud untuk menentukan arah yang rasional dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan secara lebih jelas dan konkrit disertai standart pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Serta berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Serta sebagai evaluasi atas kinerja organisasi periode akhir masa jabatan walikota sebagaimana janji politik yang wajib dicapai diakhir masa jabatan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Kedudukan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah Unsur Pelaksana otonomi daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai fungsi:

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (2) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (5) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;

- (6) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- (7) pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- (8) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- (9) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah;
- (10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- (12) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- (13) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (14) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- (15) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- (16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi terdiri dari :

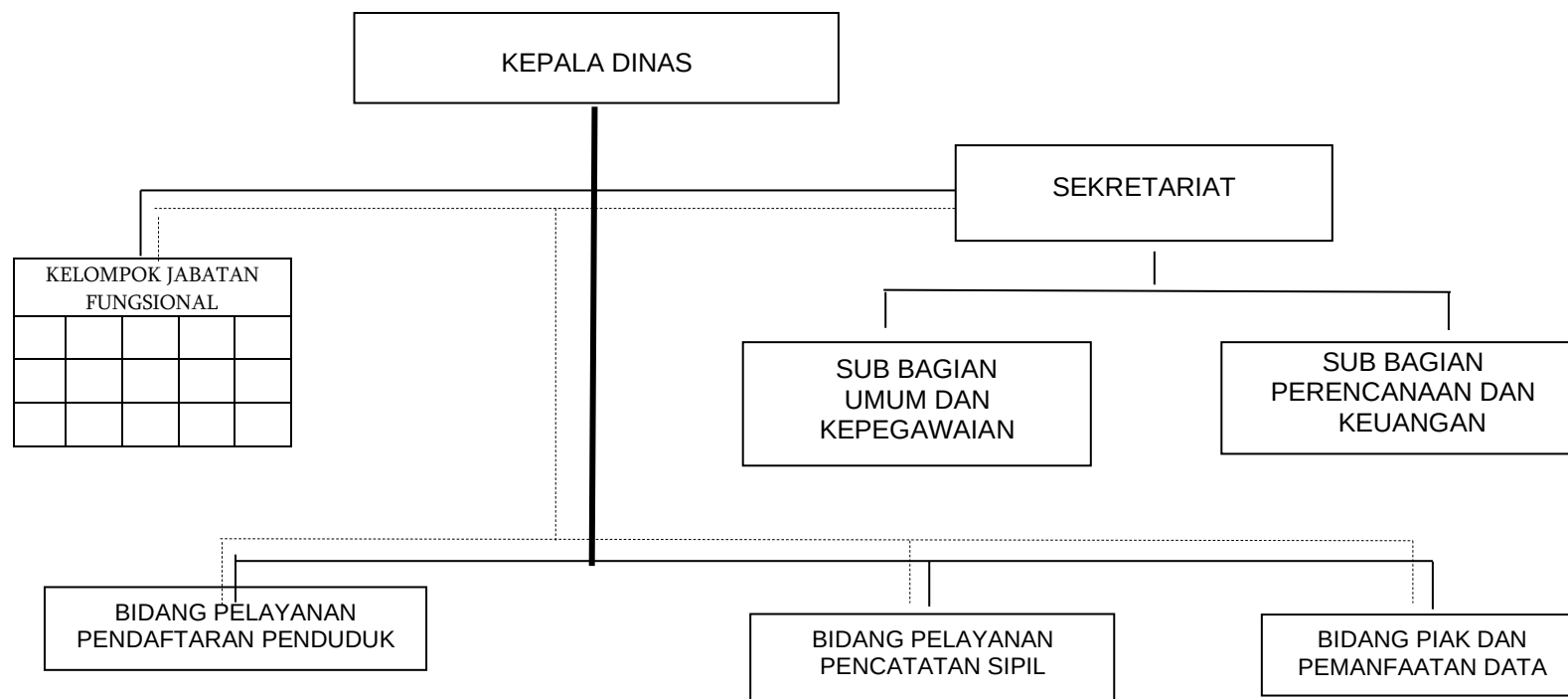
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi :

- Subag. Perencanaan dan Keuangan
- Subag. Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- f. Kelompok jabatan fungsional

2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 dapat kami gambarkan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



_____ : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.5 Aspek Aspek Strategis

Aspek aspek strategis yang mendukung dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan adalah:

1. Adanya Kebijakan terkait pelayanan adminduk daring yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Yang mana hal ini mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya mengembangkan inovasi pelayanan adminduk. Dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dengan berbasis informasi teknologi sehingga dapat mewujudkan pelayanan adminduk yang membahagiakan kepada masyarakat.
2. Adanya Kebijakan Satu Data Kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi pengelolaan dan penyajian data kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Sinergitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Kolaborasi/integrasi layanan dengan stake holder guna memudahkan layanan adminduk.
5. Wilayah Kota Blitar dengan luas wilayah 32,77 m2 yang terdiri dari 3 kecamatan dan 21 kelurahan , mempermudah dalam menjangkau pelayanan adminduk .

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima kepada masyarakat Kota Blitar.

1.6 Isu – Isu Strategis

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, masalah yang ada dalam upaya memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berbagai upaya dalam menghadapi Isu-isu strategis yang berkembang terkait pelayanan admiistrasi kependudukan telah di dilakukan diantaranya :

- a. Menyelarskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan kementiran/propinsi dan (RPJMD/RKPD)
- b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
- d. Mengoptimalkan sosialiasi dan pelaksanaan identitas kependudukan digital.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga/OPD dalam pelayanan public

- f. Penuntasan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan warga Kota Blitar secara bertahap
- g. Peningkatan Kerjasama dengan lintas sector dalam pelayanan admnduk

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas selama Tahun Anggaran 2021 - 2026.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** “.

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu misi yang ke lima yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - 2) Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik
 - 3) Meningkatnya kinerja perangkat daerah
- yang kemudian ditetapkan sebagai kinerja utama pada tahun 2025

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2025 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan OPD dengan menetapkan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempedomani Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk Tahun 2021 – 2026. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam “ **Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026**”.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar di tahun 2025 berdasarkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	98 %
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	98 %
2.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	72,40%
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,36(A)

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/ Sasaran

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025, realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2024, target akhir Renstra 2021 – 2026 serta target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1
Atribut Capaian Indikator Kinerja

NO.	NILAI CAPAIAN KINERJA		ATRIBUT
	%	KETERANGAN PERSENTASE	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun
Anggaran 2025

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	98%	99,64%	102%	Melebihi target
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	98%	98,42%	100,4	Melebihi target
2.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	72,40%	82,75%	114,3%	Melebihi target
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,36 (A)	87,64 (A)	100,3%	Melebihi target

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Kinerja Utama 1** : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan 2 indikator yakni Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil dengan capaian kinerja sebagai berikut :

➤ Realisasi Indikator kinerja pertama Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk **99,94%** dari target kinerja tahun 2025 sebesar **98%**. Perhitungan ini diperoleh dari :

- a) Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman dan memiliki dokumen kependudukan KTP sebanyak 122.836 dibagi jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman sebanyak 122.095 dikalikan 100% tercapai 99,94%.
- b) Capaian KIA 98,99% diperoleh dari Jumlah anak yang sudah memiliki KIA sebanyak 38.573 dibagi jumlah anak usia 0-16 tahun sebanyak 38.968 dikali 100 % tercapai 99,54%
- c) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) tercapai 100% diperoleh dari jumlah KK yang diterbitkan sebanyak 2.786 dibagi jumlah pengajuan penerbitan KK sebanyak 2.786 dikali 100%

Total capaian dari jumlah 3 layanan tersebut diatas **298,93%** dirata-rata dengan realisasi akhir yakni **99,64%** dari target 98%, dengan nilai tingkat capaian kinerja sebesar **102,89%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL** .

➤ Realisasi Indikator kinerja kedua Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil 98,42 % dari target kinerja tahun 2025 sebesar 98%. Perhitungan ini diperoleh dari :

- a) Capaian kepemilikan dokumen Akta Kelahiran 99,81% diperoleh dari jumlah wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 41.412 dibagi jumlah wajib akta 0-18 tahun sebanyak 41.490 dikalikan 100%
- b) Capaian penerbitan akta kematian 100 % diperoleh dari jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 2.139 dibagi jumlah kematian yang dilaporkan / diajukan sebanyak 2.139 x 100%
- c) Capaian kepemilikan Akta Perkawinan 93,53% diperoleh dari jumlah penduduk yang menikah dan sudah mempunyai akta perkawinan/ buku sebanyak 69.020 dibagi jumlah penduduk yang sudah menikah sebanyak 73.797 dikalikan 100%
- d) Capaian penerbitan Akta Perceraian 100%. Diperoleh dari jumlah akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 9 dibagi jumlah pengajuan sebanyak 9 x 100%

Total capaian dari jumlah 4 layanan tersebut diatas 393,67% dirata-rata dengan realisasi akhir yakni 98,42% dari target 98% dengan nilai tingkat capaian sebesar 101,1% dengan predikat SANGAT BERHASIL.

Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dalam pencapaian kinerja utama 1 yaitu :

- a. Capaian kepemilikan dokumen KIA masih belum optimal, hal ini dikarenakan adanya pindah masuk penduduk dari daerah lain yang anggota keluarganya yang wajib KIA belum memiliki KIA sehingga menambah jumlah anak yang belum memiliki KIA dan berdampak pada capaian kepemilikan dokumen kependudukan . Adapun langkah yang diambil yaitu:

➤ Mencetak KIA bagi anak – anak yang pindah masuk

- b. Masih rendahnya kepemilikan dokumen akte kelahiran seluruh penduduk (seluruh umur) , yang mana kepemilikan akte kelahiran seluruh penduduk ini menjadi dasar perhitungan capaian kinerja dinas untuk renstra 2025-2029. Adapun langkah yang diambil yaitu:
- Mengoptimalkan sosialisasi/publikasi terkait pentingnya dokumen pencatatan sipil
 - Mengembangkan inovasi yang sudah ada atau menggali inovasi baru terkait pencatatan kelahiran
- c. Belum optimalnya capaian kepemilikan dokumen perkawinan dan perceraian dikarenakan masih adanya elemen data terutama terkait data nomor dan tanggal status perkawinan/perceraian yang belum terekam dalam database kependudukan sehingga berpengaruh terhadap data perhitungan capaian kinerja yakni cakupan kepemilikan akte perceraian. Adapun langkah – langkah yang diambil adalah
- Memberikan surat kepada penduduk bay name yang perkawinannya belum tercatat dalam dokumen KK. Bagi yang memiliki buku nikah/akta nikah untuk segera melaporkan, dan Bagi yang belum memiliki Akta Perkawinan atau Buku Nikah dapat mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang bekerjasama dengan Kementerian Agama/KUA, untuk pencatatan perkawinan oleh KUA bagi yang beragama islam dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, bagi non muslim dalam Pencatatan Perkawinan Massal Sehari Jadi (PENAK MAS EDI)
 - Menindaklanjuti PKS yang telah dilaksanakan dengan PN/PA terkait perceraian dengan layanan data terintegrasi.

Dalam pencapaian kinerja utama 1 faktor – faktor pendukung yang menunjang keberhasilan adalah:

- a. Optimalisasi informasi/sosialisasi terkait administrasi kependudukan di berbagai media.
- b. Inovasi pelayanan berbasis IT yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan
- c. Sinergitas pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Kinerja Utama 2: Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik, dengan indikator persentase jumlah perangkat daerah/Lembaga/ badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan. Untuk Indikator kinerja utama ini dengan target kinerja sebesar 72,40% pada tahun 2024, dan terealisasi sebesar 82,75%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah OPD yang melakukan PKS terkait pemanfaatan data kependudukan sampai dengan tahun 2025 sebanyak 24 OPD dibagi target jumlah OPD yang melakukan PKS sebanyak 29 OPD dikali 100%

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja utama 2 adalah :

- a. Masih kurangnya pemahaman OPD pengguna data kependudukan untuk melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masih terdapat beberapa OPD yang memanfaatkan data kependudukan namun belum ber PKS. Adapun langkah yang diambil yaitu:
 - Melakukan sosialisasi penyusunan PKS kepada OPD/lembaga/badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan dalam rangka penerapan Standart Keamanan

informasi akses data kependudukan serta Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 470/15192/Dukcapil Tanggal 29 September 2022 perihal Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, disebutkan bahwa Dalam rangka penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan, calon lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001 paling lama 6(enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan. Saat ini belum ada OPD baik yang sudah PKS yang akan dilakukan perpanjangan maupun OPD baru yang akan melakukan PKS terkendala belum mempunyai Sertifikat ISO/IEC 27001. Adapun langkah yang diambil yaitu:

- Melakukan sosialisasi penyusunan PKS kepada OPD/lembaga/badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan serta penyusunan PKS pemanfaatan data kependudukan.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik terkait penganggaran ISO/IEC 27001. Untuk tahun 2026 sudah teranggarkan dalam DPA Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik.
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait PKS pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik

Dalam pencapaian kinerja utama 2, faktor – faktor pendukung yang menunjang keberhasilan adalah:

- a. Ketersediaan dan kelancaran akses/kordinasi data dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri.

3. Kinerja Utama 3: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP Perangkat dengan nilai 87,36 (A). Hasil dari

evaluasi SAKIP perangkat daerah oleh inspektorat diperoleh nilai 87,64 (A) dengan capaian kinerja sebesar 100,3%.

Dari capaian 4 (empat) indikator kinerja utama di atas dapat diambil rata-rata keberhasilan kinerja utama sebesar **104,18%** masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa rekomendasi hasil laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inpektur Daerah yaitu:

- a. Melengkapi data pendukung perhitungan kinerja sasaran dan disajikan secara formal Adapun langkah yang diambil adalah :
 - Melengkapi data pendukung perhitungan kinerja sasaran dan disajikan secara formal
- b. Melengkapi penyesuaian strategi dari hasil pengukuran kinerja dengan analisa yang lebih tajam yang menggambarkan permasalahan apa dengan strategi apa
 - Dalam dokumen renja telah memuat strategi dari hasil pencapaian kinerja dengan analissis yang lebih tajam.
- c. Meningkatkan capaian kinerja, khususnya terkait perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan
 - Untuk capaian kinerja tahun 2025 sudah mengalami peningkatan dari tahun 2024

Dalam pencapaian kinerja utama 3 faktor – faktor pendukung yang menunjang keberhasilan adalah:

- a. Data kinerja yang dikelola merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yakni data Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari kementrian dalam negeri.
- b. Adanya komitmen dari semua jajaran yang ada di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 - 2025

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 - 2025

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator	Renstra									Ket.
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
			2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	96%	98,20%	102,3%	97%	99,80%	103,4%	98%	99,64	102%	
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	96%	96,81%	100,8%	97%	98,03%	101,1	98%	98,42%	100,4	
3	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	58,6%	62%	106%	65,5%	69%	105%	72,70 %	82,75%	114,3	
4.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,85 (A)	86,81	101%	87,35 (A)	87,35 (A)	100%	87,36 (A)	87,64%	100,3	

Sumber data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun DKB semester II 2025

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran strategis dalam pelayanan administrasi kependudukan dalam mendukung pembangunan daerah . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu misi Walikota kelima yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berupaya dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan memudahkan penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan sehingga berdampak pada peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan warga Kota Blitar. Sebagaimana telah diuraikan, untuk caapaian kepemilikan dokumen kependudukan selalu meningkat setiap tahunnya.

Faktor – faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja yakni adanya sinergitas dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri , Dukcapil kabupaten/kota, OPD terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil , serta inovasi layanan. Sedangkan faktor penghambat atau permasalahan dalam pencapaian kinerja yakni masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan, serta belum paham terkait persyaratan – persyaratan permohonan layanan administrasi kependudukan .

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode

Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Renstra

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (AKUMULASI)	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	99%	99,64	100,2%
	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	99%	98,42%	99,41%
Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	79,3%	82,75%	104,35%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35 (A)	87,64 (A)	103%

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri DKB semester II 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target kinerja sampai dengan akhir renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar optimis bisa mencapai target di tahun 2026 sesuai dengan dokumen renstra. Hal ini dapat dilihat bahwa di tahun 2025 capaian kinerja masing – masing indikator sasaran strategis tercapai lebih dari 100%.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target nasional seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis/Kinerja	Indikator	Target Nasional	Realisasi Nasional	Realisasi Daerah	Keterangan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,4%	97,47%	99,97%	+ (melebihi)
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	99,5%	96,59%	99,81%	+ (melebihi)
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA	62%	62,98%	98,99%	+ (melebihi)

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri DKB semester II 2025

Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar di lihat dari tabel dalam pencapaian target nasional untuk indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran dan cakupan kepemilikan KIA, dan penyelesaian perekaman & percetakan KTP-el sudah melampaui target nasional.

Untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibandingkan dengan daerah Kab/Kota yang lain dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Perekamannya KTP-El Provinsi Jawa Timur
Per 31 Desember 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEREKAMAN	%
1	KAB. GRESIK	742.267	100,00
2	KOTA KEDIRI	122.905	99,97
3	KAB. SUMENEP	227.676	99,71
4	KAB. SIDOARJO	885.171	99,65
5	KAB. NGANJUK	586.603	99,57
6	KAB. LAMONGAN	1.010.346	99,48
7	KOTA MADIUN	2.251.914	99,48
8	KAB. PASURUAN	1.563.522	99,45
9	KAB. JEMBER	1.401.140	99,43
10	KOTA PROBOLINGGO	155.588	99,42
11	KOTA BLITAR	674.749	99,31
12	KAB. BLITAR	1.301.637	99,31
13	KAB. MAGETAN	719.838	99,28
14	KAB. SAMPANG	666.965	99,24
15	KOTA SURABAYA	172.171	99,23
16	KOTA PASURUAN	106.709	99,20
17	KAB. TRENGGALEK	597.910	99,18
18	KAB. KEDIRI	2.111.448	99,16
19	KAB. NGAWI	1.070.995	99,14
20	KAB. MOJOKERTO	1.047.491	99,14
21	KAB. SITUBONDO	912.861	99,13
22	KAB. BOJONEGORO	991.601	99,12
23	KAB. MALANG	858.448	99,12
24	KAB. LUMAJANG	2.006.532	99,11
25	KAB. BANGKALAN	747.898	99,09
26	KOTA MALANG	178.575	99,09
27	KAB. JOMBANG	894.465	99,02
28	KAB. PROBOLINGGO	1.253.190	99,01
29	KAB. MADIUN	546.130	98,98
30	KOTA BATU	171.634	98,98
31	KAB. PONOROGO	781.155	98,84
32	KAB. BANYUWANGI	611.680	98,79
33	KAB. BONDOWOSO	542.862	98,64
34	KAB. TULUNGAGUNG	889.876	98,17
35	KAB. PACITAN	465.338	97,83
36	KOTA MOJOKERTO	153.151	97,82
37	KAB. TUBAN	1.034.467	96,62
38	KAB. PAMEKASAN	852.821	96,55

Sumber data dari Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Dalam tabel diatas dapat dilihat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk capaian perekaman KTP el pada tahun 2025 dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Jawa Timur menduduki urutan ke 11.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Cakupan Kartu Identitas Anak Provinsi Jawa Timur
31 Desember 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KIA	
		JUMLAH	%
1	KOTA PASURUAN	56.921	99,44
2	KOTA BLITAR	38.483	98,99
3	KOTA KEDIRI	72.415	98,49
4	KOTA MADIUN	43.203	98,32
5	KAB. MAGETAN	134.938	94,62
6	KOTA SURABAYA	677.101	91,68
7	KAB. BANYUWANGI	361.026	89,82
8	KOTA MOJOKERTO	30.087	86,14
9	KAB. MOJOKERTO	222.332	81,90
10	KOTA BATU	43.238	80,56
11	KAB. MADIUN	118.303	80,39
12	KAB. GRESIK	258.479	80,05
13	KOTA PROBOLINGGO	51.042	79,26
14	KAB. TRENGGALEK	116.298	77,27
15	KAB. NGAWI	140.000	75,95
16	KOTA MALANG	158.186	73,70
17	KAB. BOJONEGORO	210.203	73,34
18	KAB. PACITAN	79.582	69,81
19	KAB. PONOROGO	130.909	69,19
20	KAB. LAMONGAN	206.528	68,99
21	KAB. LUMAJANG	172.735	66,80
22	KAB. JOMBANG	211.121	64,88
23	KAB. BLITAR	171.604	64,70
24	KAB. MALANG	406.702	63,70
25	KAB. KEDIRI	240.069	62,91
26	KAB. SIDOARJO	291.218	61,51
27	KAB. SUMENEP	162.577	61,01
28	KAB. TULUNGAGUNG	140.389	60,34
29	KAB. PASURUAN	240.610	56,89
30	KAB. SITUBONDO	82.474	56,10
31	KAB. JEMBER	332.753	54,98
32	KAB. NGANJUK	127.743	52,10
33	KAB. TUBAN	141.967	51,38
34	KAB. BONDOWOSO	83.499	46,94

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KIA	
		JUMLAH	%
35	KAB. PROBOLINGGO	126.190	43,60
36	KAB. BANGKALAN	128.312	42,91
37	KAB. SAMPANG	123.460	39,41
38	KAB. PAMEKASAN	61.108	24,83

Sumber data dari Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Dalam tabel dapat dilihat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk capaian kepemilikan dokumen KIA pada tahun 2025 dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Jawa Timur menduduki peringkat kedua.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Cakupan Akte Kelahiran
Provinsi Jawa Timur 31 Desember 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KTA LAHIR	
		JUMLAH	%
1	KOTA PASURUAN	60.971	100,00
2	KAB. TRENGGALEK	161.860	99,98
3	KOTA KEDIRI	77.984	99,98
4	KOTA BLITAR	41.412	99,81
5	KOTA MADIUN	47.034	99,81
6	KOTA MOJOKERTO	37.447	99,76
7	KAB. MAGETAN	152.267	99,68
8	KAB. MOJOKERTO	291.195	99,65
9	KAB. PONOROGO	201.759	99,58
10	KAB. LUMAJANG	274.877	99,53
11	KOTA SURABAYA	785.556	99,51
12	KAB. GRESIK	346.809	99,47
13	KAB. BANYUWANGI	426.269	99,42
14	KAB. NGAWI	197.852	99,39
15	KAB. SUMENEP	280.812	99,32
16	KAB. PACITAN	121.366	99,31
17	KOTA PROBOLINGGO	68.071	99,29
18	KOTA BATU	56.998	99,26
19	KAB. SIDOARJO	504.996	99,22
20	KAB. MADIUN	158.229	99,12
21	KAB. TULUNGAGUNG	250.747	99,11
22	KOTA MALANG	227.403	98,97
23	KAB. BLITAR	281.014	98,62
24	KAB. BOJONEGORO	306.294	98,44
25	KAB. KEDIRI	399.156	98,13

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KTA LAHIR	
		JUMLAH	%
26	KAB. BONDOWOSO	185.626	97,77
27	KAB. LAMONGAN	312.291	97,52
28	KAB. SITUBONDO	153.334	97,31
29	KAB. PASURUAN	437.109	97,25
30	KAB. TUBAN	286.140	97,19
31	KAB. JOMBANG	337.916	97,14
32	KAB. NGANJUK	263.748	96,97
33	KAB. PAMEKASAN	247.101	96,72
34	KAB. PROBOLINGGO	299.773	95,35
35	KAB. BANGKALAN	285.356	94,51
36	KAB. MALANG	643.782	93,72
37	KAB. JEMBER	590.113	91,04
38	KAB. SAMPANG	270.438	83,77

Sumber data dari Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Dalam tabel diatas dapat dilihat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk capaian kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2025 dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Jawa Timur menduduki Urutan keempat.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Adapun kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 berpedoman Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 - 2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2025 sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mengalokasikan program/kegiatan dalam APBD 2025. Adapun anggaran tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Belanja Operasi | : Rp. 6.592.207.869,00 |
| 2. Belanja Modal | : <u>Rp. 226.610.826,00</u> |

J u m l a h : Rp 6.818.818.695,00-

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan alokasi dana selengkapnya terinci sebagai berikut :

Tabel 3.8
Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran
1	Meingkatnya Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.138.834.916,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.351.200,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.776.800,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.574.400,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.129.435.904,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.128.735.904,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	700.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.413.700,00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.413.700,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.843.175,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.651.900,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.860.275,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.650.500,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.220.000,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.360.500,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	223.417.626,00
		Pengadaan Mebel	35.278.026,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.139.600,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.285.711,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.491.100,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527.794.611,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.087.600,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.531.500,00
		Pemeliharaan Mebel	26.000.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.335.500,00
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	805.600,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	439.415.000,00
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	295.889.379,00
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	267.209.379,00
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	7.504.200,00
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	259.705.179,00
		Penataan Pendaftaran Penduduk	12.500.000,00
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	12.500.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16.180.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	16.180.000,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	146.835.600,00
		Pelayanan Pencatatan Sipil	86.341.400,00
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	63.357.400,00
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	22.984.000,00
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	52.716.400,00
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4.650.000,00
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	3.855.000,00
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	4.200.000,00
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	40.011.400,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	7.777.800,00
		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	7.777.800,00
3	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	222.210.800,00
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	72.783.000,00
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	62.508.800,00
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.274.200,00
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.741.000,00
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.741.000,00
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	129.638.000,00
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	110.338.000,00
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.300.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.048.800,00
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.400.000,00
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	3.648.800,00
5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.048.000,00
		Penyusunan Profil Kependudukan	15.048.000,00
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	15.048.000,00

3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dalam pencapaian sasaran perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Tujuan/ Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	295.889.379	4,34%
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	146.835.600	2,15%
2.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	237.258.800	3,48%
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.138.834.916	90%
TOTAL			6.818.818.695	100%

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Program

	Program	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Pendaftaran Penduduk	- Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA - Persentase penerbitan dokumen KK	295.889.379	4,34%
2.	Prograam Pencatatan Sipil	- Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian - Persentase penerbitan dokumen akta kematian - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	146.835.600	2,15%
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	222.210.800	3,26%
4.	Program Pengeloaan	Persentase ketersediaan	15.048.000	0,22%

	Program	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
	Profil Kependudukan	profil kependudukan sesuai dengan standart		
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	6.138.834.916	90%
TOTAL			6.818.818.695	100%

3.2.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	98%	99,64%	102%	295.889.379	286.882.623	96,96%
	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	98%	98,42%	100,4%	146.835.600	142.567.920	97,09%
Program 1. Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	0,03	0,07	233%	295.889.379	286.882.623	96,96%
	Persentase peningkatan penerbitan dokumen KIA	2,55%	0,00%	0%			
	Persentase penerbitan dokumen KK	100%	100%	100%			
Program 2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	2,19%	1,35%	62%	146.835.600	142.567.920	97,09%
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	2,60%	1,97%	76%			
	Persentase penerbitan dokumen akta kematian	100%	100%	100%			
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	0,30%	0,20%	67%			
Sasaran 2: Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	72,40%	82,75%	114,30%	237.258.800	224.579.879	94,66%
Program 1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	16%	16%	100%	222.210.800	209.619.879	94,33%

Program 2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standar	100%	100%	100%	15.048.000	14.960.000	99,42%
Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,36 (A)	87,64 (A)	100,3%	6.138.834.916	5.628.659.876	91,69%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	87	87,14	100,16%	6.138.834.916	5.628.659.876	91,69%
Rata - rata capaian kinerja utama dan dan anggaran sasaran strategis				104,17%	6.818.818.695	6.282.690.298	95,10%
Rata - rata capaian kinerja program dan anggaran				93,76%			95,17%

3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui cost per outcome atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	102%	96,96%	1,05
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	100,4%	97,09%	1,03
2.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	114,30%	94,66%	1,20
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,3%	91,69%	1,09

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri DKB semester II 2025

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi sejauh mana sumber daya seperti ketersediaan anggaran, SDM digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yaitu dengan mengukur perbandingan antara sumber daya yang digunakan (input) dengan hasil yang dicapai (output).

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk 3 kinerja utama :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk sebesar 1,05 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 102% hanya membutuhkan anggaran sebesar 96,96%
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebesar 1,03 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,4% hanya membutuhkan anggaran sebesar 97,09%
2. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,20 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 114,30% membutuhkan anggaran sebesar 94,66 %.
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,09 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,3% membutuhkan anggaran sebesar 91,69%.

Faktor pendorong tercapainya efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja

1. Inovasi layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan merupakan Langkah yang sangat strategis dalam peningkatan capaian dokumen administrasi kependudukan
2. Sinergitas antar bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan

3.3 Prestasi / Penghargaan

Prestasi yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam melaksanakan tugas di tahun 2025 adalah :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
2. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan predikat nilai A (memuaskan) terbaik 1 dari 29 OPD
3. Perekaman KTP el capaian tertinggi se Propinsi Jawa Timur

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pengukuran kinerja dan evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa Program Penataan Administrasi Kependudukan yang menjadi urusan wajib bidang kependudukan capaian kinerjanya sebesar **104, 18%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL** Nilai tersebut berasal dari indikator kinerja utama dalam setiap sasaran/kinerja utama pada tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. **Kinerja Utama I** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan indikator :
 - Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk , *nilai capaian kinerja sebesar 102 %* masuk kriteria **sangat berhasil**
 - Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil, nilai capaian kinerja utama sebesar **100,4%** masuk kategori **sangat berhasil**
2. **Kinerja Utama II** : Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik dengan indikator *Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan*, nilai capaian kinerja utama sebesar **114,3 %** masuk kategori **sangat berhasil**
3. **Kinerja Utama III** : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator *nilai SAKIP Perangkat Daerah*, nilai capaian kinerja utama sebesar **100,3 %** masuk kategori **sangat berhasil**

4.2 Langkah Perbaikan

Hasil evaluasi capaian kinerja dalam dokumen LKjIP selain menggambarkan capaian kinerja OPD serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi baik dalam pencapaian target kinerja maupun dalam pelayanan. Hasil identifikasi permasalahan digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan – perbaikan. Adapun langkah – langkah perbaikan yang telah diidentifikasi akan dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan berikutnya , baik jangka pendek maupun perencanaan jangka menengah .

Untuk capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sudah sangat baik, akan tetapi guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar utamanya untuk meningkatkan pelayanan kedepan yang lebih baik lagi sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang membahagiakan , maka hal – hal yang perlu memperoleh perhatian :

Tabel 4. 1
Rencana Tindak Lanjut LKJ IP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Capaian kepemilikan KIA belum optimal akibat adanya penduduk pindah masuk yang anak-anaknya belum memiliki KIA, sehingga menambah jumlah anak tanpa KIA dan berdampak pada capaian kepemilikan dokumen kependudukan	Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA dengan Mencetak KIA bagi warga yang pindah masuk	- Program Pendaftaran Penduduk - Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Sub Pencatatan, penatausahaan , dan penerbaitan dokumen atas pendafatran penduduk	Persentase kepemilikan KIA meningkat dibandingkan periode sebelumnya	√		
2	Rendahnya kepemilikan dokumen akte kelahiran seluruh penduduk (seluruh umur), yang mana kepemilikan akte kelahiran seluruh penduduk ini menjadi dasar perhitungan capaian kinerja dinas untuk renstra 2025-2029	Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Akta kelahiran dengan: 1. Mengembangkan inovasi yang sudah ada atau menggali inovasi baru terkait pencatatan kelahiran 2. Mengoptimalkan sosialisasi/publikasi terkait pentingnya dokumen pencatatan sipil	- Program Pencatatan Sipil - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Sub. Kegiatan Sosialisasi terkait pencatatan sipil	- Meningkatnya persentase kepemilikan Akta Kelahiran seluruh penduduk (semua umur) sesuai target tahunan RENSTRA 2025-2029 - Jumlah inovasi pelayanan pencatatan kelahiran yang diterapkan (inovasi baru atau pengembangan inovasi yang sudah ada) - Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi/publikasi terkait pentingnya	√		

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
				dokumen pencatatan sipil			
3	Belum optimalnya capaian kepemilikan dokumen perkawinan dan perceraian dikarenakan masih adanya elemen data terutama terkait data nomor dan tanggal status perkawinan/perceraian yang belum terekam dalam database kependudukan sehingga berpengaruh terhadap data perhitungan capaian kinerja yakni cakupan kepemilikan akte perceraian	Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Akta perceraian dengan: 1. Meningkatkan Kerjasama dengan PN/PA dalam layanan pencatatan sipil 2. Memberikan surat kepada penduduk bay name yang perkawinannya belum tercatat dalam dokumen KK. Bagi yang memiliki buku nikah/akta nikah untuk segera melaporkan , dan Bagi yang belum memiliki Akta Perkawinan atau Buku Nikah dapat mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang bekerjasama dengan Kementerian Agama/KUA, untuk pencatatan perkawinan oleh KUA bagi yang beragama islam dan	- Program Pencatatan Sipil - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Sub. Kegiatan Fasilitasi terkait pencatatan sipil - Sub. Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	- Persentase data status perkawinan/perceraian yang lengkap (nomor & tanggal akta) - Jumlah akta yang diterbitkan melalui kerja sama PN/PA dan layanan pencatatan massal	√		

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, bagi non muslim dalam Pencatatan Perkawinan Massal Sehari Jadi (PENAK MAS EDI)					
4	Masih kurangnya pemahaman OPD pengguna data kependudukan untuk melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masih terdapat beberapa OPD yang memanfaatkan data kependudukan namun belum ber PKS	Melakukan sosialisasi penyusunan PKS kepada OPD/lembaga/badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Sub. Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	- Jumlah PKS yang ditandatangani per tahun - Persentase OPD pengguna data yang telah ber-PKS	√		
5	Belum adanya OPD baik yang sudah PKS yang akan dilakukan perpanjangan maupun OPD baru yang akan melakukan PKS terkendala belum mempunyai Sertifikat ISO/IEC 27001	- Melakukan sosialisasi penyusunan PKS kepada OPD/lembaga/badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan serta penyusunan PKS pemanfaatan data kependudukan	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	- Status pemenuhan ISO/IEC 27001 (belum–proses–terpenuhi) - Jumlah PKS yang ditandatangani/diperpanjang	√		

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		- Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik terkait penganggran ISO/IEC 27001. Untuk tahun 2026 sudah teranggarkan dalam DPA Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik - Melakukan koordinasi secara intens dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait PKS pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga dapat diketahui langkah – langkah strategis yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang .

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR**



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 197202161996021002

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

TUJUAN										SASARAN										CARA ,MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					KEBUJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil	83,02 (Baik)	86,66 (Baik)	84 (Baik)	84,50 (Baik)	85 (Baik)	85,50 (Baik)	86 (Baik)	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan pendaftaran penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran kependudukan: $\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$	93,07	96,64	95	96	97	98	99	1.#eningkatan update elemen data penduduk sesuai peristiwa kependudukan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
											Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil : $\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Adminduk dan Capil}}{4 \text{ pelayanan}} \times 100$	93,47	94,13	95	96	97	98	99	2.#eningkatan kesadaran masyarakat terkait kebijakan pelayanan administrasi kependudukan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
																			3.#eningkatan pengelolaan arsip pencatatan sipil			
										Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/ lembaga/ badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD (29)}} \times 100\%$	-	-	51,7	58,6	65,5	72,4	79,3	1.#eningkatan kualitas data kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,71 (A)	85,35 (A)	85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,71 (A)	85,35 (A)	85 (A)	85,85 (A)	87,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)	1.#eningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
																			2.#eningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif			

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2025

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	98%	Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	0,03	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP)	99,68	267.209.379,00
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	2,55		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA)	92,45	
				3. Persentase penerbitan dokumen KK	100		Persentase Penerbitan dokumen kependudukan (KK)	100	
						Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1dokumen	7.504.200
						Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2300 dokumen	259.705.179
						Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk	100%	12.500.000,00
						Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen	12.500.000,00

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	16.180.000,00
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	16.180.000,00
	2. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98%	Program Pencatatan Sipil	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	2,19	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian)		86.341.400,00
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	2,6		- Akte kelahiran	98,67%	
				3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	100		- Akte kematian	100%	
				4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	0,3		- Akte perkawinan	87,81%	
							- Akte perceraian	87,39%	
						Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5400 dokumen	63.357.400
						Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen	22.984.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	100%	52.716.400,00
						Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 laporan	4.650.000
						Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	3.855.000
						Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	4.200.000
						Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 laporan	40.011.400
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	100%	7.777.800,00
						Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	7.777.800,00

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga/badan hukum	Persentase jumlah Perangkat Daerah/lembaga/badan hukum yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	72,4%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	16%	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatan data kependudukan yang diterbitkan	100%	72.783.000
						Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 dokumen	62.508.800
						Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 dokumen	10.274.200
						Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	100%	14.741.000
						Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dokumen	14.741.000
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	100%	129.638.000
						Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	110.338.000
						Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	19.300.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	5.048.800,00
						Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	1.400.000,00
						Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 laporan	3.648.800,00
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	100%	Kegiatan Penyusunan profil kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan	100%	15.048.000
						Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan	200 buku	15.048.000
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (87,36)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	87 (baik)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	14.351.200
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	5.776.800
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	8.574.400

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	4.129.435.904,00
						Sub kegiatan nyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	4.128.735.904
						Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan keuangan	700.000
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	65.413.700
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 pakaet	-
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 orang	65.413.700
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	100%	370.843.175
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	37.651.900
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	25.860.275
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	38.650.500

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	45.220.000
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	25.360.500
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 dokumen	8.100.000
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	115.000.000
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 laporan	75.000.000
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	223.417.626
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	35.278.026
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	188.139.600
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	691.285.711
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	163.491.100
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	527.794.611

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100%	644.087.600
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	91.531.500
						Pemeliharaan Mebel			26.000.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	86.335.500
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	805.600
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	439.415.000

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2025

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos.M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Blitar, 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar,
WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos.M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720216 199602 1002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	98.00(%)
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	98.00(%)
2	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	72.40()
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87.36()

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15,048,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	222,210,800.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	146,835,600.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	295,889,379.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,138,834,916.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH)
Total:		6,818,818,695.00	


WALIKOTA BLITAR
SYAIFUL MUHAMMIDIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar,

WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos.M.M
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19720216 199602 1002

PENGUKURAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KET
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	$\frac{\sum \text{Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$	98%	99,64%	1025,00%		Program Pendaftaran Penduduk	295.889.379	286.882.623	96,96%	
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	$\frac{\sum \text{Persentase Kepemilikan Adminduk dan Capil}}{4 \text{ pelayanan}} \times 100$	98%	98,42%	100,40%		Program Pencatatan Sipil	146.835.600	142.567.920	97,09%	
2	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD/lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD (29)}} \times 100\%$	72,40%	82,75%	114,30%		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	222.210.800	209.619.879	94,33%	
								Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.048.000	14.960.000	99,42%	
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	87,36 (A)	87,64 (A)	100,30%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	6.138.834.916	5.628.659.876	91,69%	